

BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 1692 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun serta untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Pemerataan kesempatan belajar, maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terus diupayakan;
 - b. bahwa dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan perlu membuka dan menerbitkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

Disiapkan di Surabaya, Jawa Timur

pada tanggal 25 Juli 2004

BUPATI KUNDUR

Wakil Bupati

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

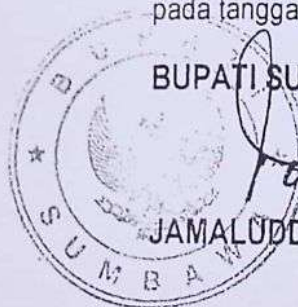
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Juli 2007

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Yth. Direktur Pendidikan Menengah Umum Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;

8. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
9. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
10. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
12. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
14. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
15. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
16. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
17. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum seperlunya;

Nama Kepala Sekolah	Nama Petugas Pengantar	Pangkat
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumbawa Besar	Drs. H. H. H. H.	Kepala Sekolah
Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sumbawa Besar	Drs. H. H. H. H.	Kepala Sekolah
Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sumbawa Besar	Drs. H. H. H. H.	Kepala Sekolah
Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sumbawa Besar	Drs. H. H. H. H.	Kepala Sekolah
Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sumbawa Besar	Drs. H. H. H. H.	Kepala Sekolah
Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Sumbawa Besar	Drs. H. H. H. H.	Kepala Sekolah
Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Sumbawa Besar	Drs. H. H. H. H.	Kepala Sekolah
Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Sumbawa Besar	Drs. H. H. H. H.	Kepala Sekolah
Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Sumbawa Besar	Drs. H. H. H. H.	Kepala Sekolah
Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Sumbawa Besar	Drs. H. H. H. H.	Kepala Sekolah

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 1692 TAHUN 2007

TANGGAL 26 Juli 2007

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KE
1	SMP Negeri 5 Sumbawa Besar	Desa Seketeng	Sumbawa	
2	SMP Negeri 4 Labuhan Badas	Desa Karang Dima	Labuhan Badas	
3	SMP Negeri 2 Maronge	Desa Simu	Maronge	
4	SMP Negeri 4 Plampang	Desa Persiapan Selante	Plampang	
5	SMP Negeri 4 Lunyuk	Desa Lunyuk Rea	Lunyuk	
6	SMP Negeri 6 Satu Atap Lape	Desa Hijrah	Lape	
7	SMP Negeri 5 Satu Atap Moyo Hulu	Desa Brang Rea	Moyo Hulu	
8	SMP Negeri 5 Satu Atap Plampang	Desa Teluk Santong	Plampang	
9	SMP Negeri 5 Satu Atap Lab Badas	Desa Bajo Medang	Labuhan Badas	
10	SMP Negeri 4 Satu Atap Unter Iwes	Dusun Sampa Desa Kerekeh	Unter Iwes	
11	SMP Negeri 4 Satu Atap Ropang	Desa Ledang	Ropang	
12	SMK Negeri Plampang	Desa Muir	Plampang	
13	SMK Negeri Lopok	Desa Lopok	Lopok	



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 1094 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH, NOMOR URUT DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dipandang perlu ditetapkan Nama Sekolah, Nomor Urut dan Alamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) se Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH, NOMOR URUT DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DI KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU : Nama Sekolah, Nomor Urut dan Alamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini;
- KEDUA : Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pendidikan sekolah, maka nama sekolah, nomor urut sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu perlu di sesuaikan yaitu:
- a. Papan Nama Sekolah;
 - b. Stempel / Cap Sekolah;
 - c. Kop Surat dan Identitas lainnya yang memberikan ciri pada Sekolah yang bersangkutan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 17 Mei 2010



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jendral Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Yth. Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Yth. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram;
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
12. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
13. Yth. Kepala UPT SD dan PAUD se Kabupaten Sumbawa;
14. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 1094 TAHUN 2010

TANGGAL 17 Mei 2010

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA SEKOLAH	WILAYAH / LOKASI SEKOLAH		
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	SMA Negeri 1 Sumbawa Besar	Sumbawa	Kelurahan Bugis	Jln.Garuda No.1 Sumbawa Besar
2.	SMA Negeri 2 Sumbawa Besar	Sumbawa	Kelurahan Lempeh	Jln.Garuda No.102 Sumbawa Besar
3.	SMA Negeri 1 Alas	Alas	Desa Dalam	Jln.Pahlawan no.2 Alas
4.	SMA Negeri 1 Empang	Empang	Desa Bunga Eja	Jln.Raya Bonto Empang
5.	SMA Negeri 3 Sumbawa Besar	Sumbawa	Kelurahan Brang Biji	Jln.Cenderawasih No.139 Sumbawa Besar
6.	SMA Negeri 1 Utan	Utan	Desa Bale Berang	Jln.Lintas Sumbawa Besar - Utan
7.	SMA Negeri 1 Lape	Lape	Desa Dete	Jln.Lintas Sumbawa Besar - Lape
8.	SMA Negeri 1 Lunyuk	Lunyuk	Desa Sukamaju	Jln.Raya Padasuka - Sukamaju Lunyuk
9.	SMA Negeri 4 Olahraga Sumbawa Besar	Sumbawa	Kelurahan Seketeng	Jln.Bukit Permai Sumbawa Besar
10.	SMA Negeri 1 Plampang	Plampang	Desa Sepakat	Jln.Raya Sumbawa Besar - Plampang Km.51
11.	SMA Negeri 1 Moyo Hulu	Moyo Hulu	Desa Marga Karya	Jln.Raya Sumbawa Besar - Semamung
12.	SMA Negeri 1 Alas Barat	Alas Barat	Desa Lekong	Jln.Raya Simpang Lekong
13.	SMA Negeri 1 Moyo Utara	Moyo Utara	Desa Sebewe	Jln.Batu Tamin Moyo Utara
14.	SMA Negeri 1 Labangka	Labangka	Desa Labangka	Jln.Lintas Selatan Labangka
15.	SMA Negeri 1 Orong Telu	Orong Telu	Desa Kelawis	Jln.Lintas Lenangguar – Baturotok Km.30
16.	SMA Samawa Sumbawa Besar	Sumbawa	Kelurahan Seketeng	Jln.Yos Sudarso No.9 Sumbawa Besar
17.	SMA Muhammadiyah Sumbawa Besar	Sumbawa	Kelurahan Brang Bara	Jln.SMA Muhammadiyah Sumbawa Besar
18.	SMA Islam Sumbawa Besar	Sumbawa	Kelurahan Uma Sima	Jln.Durian No.6 Sumbawa Besar
19.	SMA Samawa Utan	Utan	Desa Jorok	Jln.Lintas Sumbawa Besar - Utan

NO	NAMA SEKOLAH	WILAYAH / LOKASI SEKOLAH		
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
20.	SMAK ST. Gregorius Sumbawa Besar	Sumbawa	Kelurahan Uma Sima	Jln.Diponegoro No.34 Sumbawa Besar
21.	SMA Muhammadiyah Alas	Alas	Desa Dalam	Jln.Undru No.15 Alas
22.	SMA Syekh Zainuddin	Batulanteh	Desa Tepal	Desa Tepal
23.	SMK Negeri 1 Sumbawa Besar	Sumbawa	Kelurahan Uma Sima	Jln.Durian No.3 Sumbawa Besar
24.	SMK Negeri 2 Sumbawa Besar	Unter Iwes	Desa Kerekeh	Jln.Lingkar Selatan Km.4 Sumbawa Besar
25.	SMK Negeri 1 Alas	Alas	Desa Luar	Jln.Raya Sumbawa Besar - Alas
26.	SMK Negeri 3 Sumbawa Besar	Unter iwes	Desa Kerato	Jln.Unter Iwes No.1 Kerato
27.	SMK Negeri 1 Plampang	Plampang	Desa Muer	Jln.Raya Sumbawa Besar - Plampang
28.	SMK Negeri 1 Buer	Buer	Desa Labuhan Burung	Jln.Hasanuddin No.91 Pernang
29.	SMK Negeri 1 Lenangguar	Lenangguar	Desa Lenangguar	Jln.Raya Sumbawa Besar - Lenangguar
30.	SMK Negeri 1 Lopok	Lopok	Desa Lopok	Jln.Raya Lopok - Lantung
31.	SMK 45 Sumbawa Besar	Sumbawa	Kelurahan Lempeh	Jln.Garuda No.149 Sumbawa Besar
32.	SMK Mercury Sumbawa Besar	Labuhan Badas	Desa Labuhan Sumbawa	Jln.Kauman II Sumbawa Besar
33.	SMK Pelayaran Bina Samudera Samawa	Alas Barat	Desa Usar Mapin	Jln.Lintas Tano - Alas Barat
34.	SMK Islam Gunung Galesa	Moyo Hilir	Desa Moyo Mekar	Jln.Pendidikan No.1/5 Moyo Mekar
35.	SMK Negeri 1 Tarano	Tarano	Desa Labuhan Bontong	Jln.Lintas Sumbawa Besar - Tarano
36.	SMK Negeri 1 (Persiapan) Lunyuk	Lunyuk	Desa Sukamaju	Jln.Raya Padasuka - Sukamaju Lunyuk



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 1094 TAHUN 2010

TANGGAL 17 Mei 2010

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA SEKOLAH	WILAYAH / LOKASI SEKOLAH		
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	SLB Negeri Sumbawa Besar	Sumbawa	Kelurahan Uma Sima	Jln.Durian No.29 Sumbawa Besar
2.	SLB Negeri Alas	Alas	Desa Dalam	Jln.Lintas Sumbawa Besar - Alas



BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK